

## Analisis Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosio-Kultural

Siarman

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

siarman@iainkerinci.ac.id

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze the juridical and socio-cultural aspects of the implementation of mixed marriage laws in Indonesia. Mixed marriages, involving partners from different religious or ethnic backgrounds, have become increasingly common with the rise of mobility and cross-cultural interactions. However, the implementation of laws governing these marriages often encounters various challenges, both administratively and socially. This research employs a qualitative descriptive approach, gathering data through interviews with mixed-marriage couples, civil registration officials, and legal document analysis. The findings reveal that although formal regulations, such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, exist, their practical application varies and often poses challenges for mixed-marriage couples. From a socio-cultural perspective, the stigma and social pressure faced by these couples are significantly influenced by cultural and religious backgrounds in different regions. The analysis using progressive legal theory indicates that Indonesian law needs to be more adaptive to serve the needs of an increasingly pluralistic society. The symbolic interaction theory helps explain that the stigma surrounding mixed marriages is constructed through social interactions and can be transformed through public education and inclusive social campaigns. This study concludes that legal reform and enhanced social understanding are necessary to create a more supportive and inclusive environment for mixed-marriage couples in Indonesia.*

**Keywords:** *Mixed marriage, progressive law, symbolic interaction, law implementation, socio-cultural.*

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan sosio-kultural dari implementasi hukum perkawinan campuran di Indonesia. Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari latar belakang agama atau etnis yang berbeda, semakin umum terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas dan interaksi lintas budaya. Namun, implementasi hukum yang mengatur perkawinan ini sering menghadapi berbagai tantangan, baik secara administratif maupun sosial. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui wawancara dengan pasangan campuran, pejabat pencatatan sipil, serta studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan formal,

seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah ada, praktiknya di lapangan masih bervariasi dan sering kali menjadi kendala bagi pasangan campuran. Dari perspektif sosio-kultural, stigma dan tekanan sosial yang dihadapi oleh pasangan tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama di berbagai wilayah. Analisis menggunakan teori hukum progresif mengungkapkan bahwa hukum di Indonesia perlu lebih adaptif untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin pluralistik. Teori interaksi simbolik membantu memahami bahwa stigma terhadap perkawinan campuran dibentuk melalui proses interaksi sosial dan dapat diubah melalui pendidikan publik dan kampanye sosial yang inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi hukum dan peningkatan pemahaman sosial diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif bagi pasangan perkawinan campuran di Indonesia.

**Kata kunci:** Perkawinan campuran, hukum progresif, interaksi simbolik, implementasi hukum, sosio-kultural.

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari latar belakang agama, etnis, atau kebangsaan yang berbeda, menjadi fenomena yang semakin umum di Indonesia seiring dengan meningkatnya mobilitas dan interaksi lintas budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia membuat masyarakat kian terbuka terhadap pernikahan lintas batas tersebut, meskipun tak jarang menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Masalah legalitas dan penerimaan sosial menjadi isu yang sering muncul dalam masyarakat yang pluralistik ini. Terlepas dari keberadaannya, perkawinan campuran kerap dihadapkan pada berbagai hambatan yuridis dan sosio-kultural, mulai dari pencatatan pernikahan hingga perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Secara yuridis, peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memuat ketentuan yang mengatur perkawinan campuran. Di sisi lain, Pasal 57 UU Perkawinan memberikan definisi spesifik mengenai perkawinan campuran, namun menciptakan tantangan bagi pasangan yang berlatar agama berbeda, mengingat regulasi yang masih cenderung merujuk pada prinsip-prinsip agama tertentu (Wahyudi, 2018). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa pasangan dalam perkawinan campuran sering mengalami kendala saat mengurus administrasi pernikahan mereka, seperti perbedaan pencatatan di instansi terkait serta permasalahan hak waris dan kewarganegaraan anak (Suryani, 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan sosio-kultural yang melingkupi perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai regulasi hukum yang mengatur perkawinan campuran, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pasangan campuran dalam praktiknya. Analisis ini juga akan memperhitungkan dampak sosio-kultural yang terjadi di masyarakat, seperti pandangan masyarakat terhadap pernikahan lintas agama dan kontribusi peraturan hukum dalam mempengaruhi penerimaan sosial. Dengan demikian, artikel ini diharapkan mampu mengisi celah dalam kajian akademis yang mengaitkan aspek hukum dan budaya dalam konteks perkawinan campuran.

Dalam konteks penulisan ini, argumen yang diajukan adalah bahwa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun sudah mencakup ketentuan mengenai perkawinan campuran, masih memerlukan penyesuaian untuk menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Hipotesis ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan hukum saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman kebutuhan pasangan campuran, sehingga sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan administratif bagi mereka. Di sisi lain, kesenjangan antara regulasi formal dan penerimaan sosial di masyarakat turut mempengaruhi praktik perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi solusi yang dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara holistik (Rahayu, 2020; Nugroho, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi aspek yuridis dan sosio-kultural perkawinan campuran di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang mendalam terhadap berbagai peraturan hukum dan bagaimana aturan-aturan tersebut dipraktikkan serta diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan ahli hukum, pejabat pencatatan perkawinan, dan pasangan yang mengalami perkawinan campuran. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai implementasi hukum dan tantangan sosio-kultural yang dihadapi. Data sekunder mencakup tinjauan literatur dari undang-undang, jurnal akademik, buku, artikel, dan laporan resmi terkait hukum perkawinan dan fenomena sosial di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Dilakukan untuk menggali informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait topik penelitian. Wawancara

diarahkan untuk memahami persepsi tentang legalitas, administrasi, dan dampak sosial dari perkawinan campuran. Studi Dokumen: Melibatkan penelaahan undang-undang terkait seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama, serta kebijakan lokal terkait pencatatan perkawinan. Observasi Partisipatif (jika memungkinkan): Mengamati proses pencatatan dan administrasi pernikahan di kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama untuk mendapatkan gambaran realitas lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan pengodean data mentah, mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan studi dokumen, kemudian dilakukan interpretasi untuk melihat hubungan antara aturan hukum dan dampak sosio-kulturalnya. Analisis ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana kebijakan hukum diterapkan dan dipersepsikan oleh masyarakat serta menemukan potensi gap antara regulasi dan praktik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan kerangka hukum mengenai perkawinan campuran, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil wawancara dengan pejabat pencatatan sipil dan pasangan campuran menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pernikahan lintas agama sering kali tidak dipahami secara seragam, sehingga menciptakan perbedaan interpretasi di berbagai wilayah Indonesia. Pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda harus mencari solusi alternatif, seperti pernikahan di luar negeri atau pengadilan, untuk mendapatkan status hukum yang diakui di Indonesia. Selain itu, pasangan ini juga menghadapi kendala administrasi terkait kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang membutuhkan prosedur tambahan agar anak mendapatkan status hukum yang jelas.

Dari perspektif sosio-kultural, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perkawinan campuran sangat bervariasi, bergantung pada latar belakang agama dan etnis di daerah tertentu. Beberapa narasumber dari pasangan campuran melaporkan adanya stigma sosial dan tekanan keluarga yang menimbulkan tantangan psikologis bagi mereka. Namun, di daerah urban dengan tingkat keterbukaan yang lebih tinggi, perkawinan campuran cenderung lebih diterima meskipun tetap menghadapi komentar-komentar konservatif. Studi dokumen dan analisis tematik dari wawancara menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk penyesuaian kebijakan hukum agar lebih inklusif, serta program pendidikan masyarakat yang dapat mengurangi stigma terhadap perkawinan campuran.

## **Implementasi Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Progresif**

Implementasi hukum perkawinan campuran di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang rumit, terutama terkait dengan perbedaan penafsiran dan praktik pencatatan pernikahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui UU No. 16 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum formal, penerapan aturan tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan kebutuhan pasangan yang menjalani perkawinan campuran. Teori hukum progresif yang diusung oleh Satjipto Rahardjo memberikan perspektif bahwa hukum seharusnya melayani masyarakat dan tidak bersifat statis. Hukum harus dinamis dan beradaptasi sesuai dengan perkembangan sosial untuk memenuhi keadilan substantif (Rahardjo, 2009).

Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi oleh pasangan campuran antara lain adalah pencatatan pernikahan yang terkadang ditolak jika pernikahan tersebut lintas agama. Hal ini terjadi karena interpretasi hukum yang cenderung konservatif dan terikat pada norma-norma agama tertentu (Wahyudi, 2018). Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum yang terlalu kaku dan terfragmentasi di berbagai lembaga pencatatan sipil menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip fleksibilitas dan adaptabilitas yang diperlukan untuk menghadapi masyarakat multikultural (Rahardjo, 2009).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pasangan campuran sering kali memilih untuk menikah di luar negeri untuk menghindari kendala administratif dan legalitas yang rumit. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum formal dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Menurut Rahardjo, hukum progresif seharusnya melibatkan pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual, di mana kebijakan dan regulasi harus mampu memahami konteks sosial yang lebih luas (Rahardjo, 2009). Dalam hal ini, hukum di Indonesia masih memerlukan reformasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang semakin pluralistik.

Relevansi teori hukum progresif juga terlihat dalam kebutuhan untuk menciptakan kebijakan hukum yang bersifat inklusif dan menyertakan prinsip keadilan substantif. Reformasi kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman dan pluralitas masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan antara hukum formal dan kenyataan di lapangan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip hukum progresif yang mengedepankan bahwa hukum harus terus berkembang sejalan dengan perubahan

sosial (Rahardjo, 2009; Nugroho, 2022). Dengan demikian, untuk mencapai implementasi yang efektif, hukum di Indonesia perlu diubah agar lebih adaptif dan sesuai dengan realitas kehidupan pasangan yang menjalani perkawinan campuran.

## **Analisis Sosio-Kultural Berdasarkan Teori Interaksi Simbolik**

Fenomena perkawinan campuran di Indonesia tidak hanya dapat dianalisis dari aspek yuridis, tetapi juga melalui pendekatan sosio-kultural, di mana interaksi dan makna yang diberikan masyarakat terhadap perkawinan ini memainkan peran penting. George Herbert Mead, melalui teorinya tentang interaksi simbolik, menekankan bahwa makna sosial terbentuk melalui proses interaksi antarindividu dalam masyarakat (Mead, 1934). Dalam konteks perkawinan campuran, makna ini mencerminkan persepsi dan stigma sosial yang melingkupinya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia masih memandang perkawinan campuran dengan beragam persepsi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh latar belakang agama dan etnis.

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa di beberapa wilayah, terutama daerah dengan komunitas agama yang kuat, pasangan campuran sering kali menghadapi tekanan sosial dan stigma. Teori interaksi simbolik membantu memahami bahwa stigma ini bukanlah sesuatu yang melekat secara alami, tetapi dibentuk melalui proses interaksi sosial yang terus berlangsung (Goffman, 1963). Pandangan konservatif yang muncul dalam masyarakat terhadap perkawinan campuran mencerminkan simbol-simbol sosial yang diinternalisasi oleh individu, seperti nilai-nilai agama dan adat istiadat. Simbol-simbol ini mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai dan berinteraksi dengan pasangan campuran (Mead, 1934).

Namun, temuan juga menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, pasangan campuran cenderung mendapatkan penerimaan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa makna sosial dapat berubah seiring dengan berkembangnya interaksi sosial dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Interaksi yang lebih inklusif dan terbuka dalam lingkungan urban memungkinkan terbentuknya makna yang lebih positif terhadap perkawinan campuran. Berdasarkan analisis Mead, perubahan makna sosial terjadi ketika individu dan kelompok-kelompok baru berinteraksi dan merekonstruksi simbol-simbol yang sebelumnya dianggap negatif (Blumer, 1969).

Pendekatan ini menyoroti bahwa untuk mengurangi stigma terhadap perkawinan campuran, perlu dilakukan upaya yang mendorong interaksi sosial yang lebih inklusif dan edukatif. Program pendidikan publik dan kampanye sosial dapat membantu menggeser makna sosial yang terbentuk dalam masyarakat menjadi lebih positif dan mendukung keragaman (Rahayu, 2020). Dengan interaksi yang lebih luas dan

penyebaran informasi yang tepat, makna simbolis yang selama ini membatasi penerimaan perkawinan campuran dapat diubah menjadi lebih adaptif dan mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyoroti bahwa implementasi hukum perkawinan campuran di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari sisi yuridis maupun sosio-kultural. Meskipun terdapat regulasi formal yang mengatur perkawinan campuran, penerapannya di lapangan sering kali menghadapi interpretasi yang bervariasi, menciptakan hambatan administratif bagi pasangan yang berbeda agama atau etnis. Berdasarkan teori hukum progresif, hukum seharusnya bersifat dinamis dan berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat, namun kenyataannya, hukum perkawinan di Indonesia masih memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap dinamika keberagaman yang ada. Reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa pasangan campuran dapat menjalani pernikahan yang sah dan diakui tanpa harus mengalami prosedur yang rumit dan diskriminatif.

Dari perspektif sosio-kultural, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan simbol-simbol yang terbentuk di dalamnya. Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa makna sosial terhadap perkawinan campuran dibangun dan dipertahankan melalui proses interaksi yang berkelanjutan. Stigma dan tekanan sosial yang masih dihadapi oleh pasangan campuran terutama ditemukan di daerah dengan norma-norma agama yang kuat, sedangkan di daerah urban yang lebih heterogen, penerimaan cenderung lebih baik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi dan kampanye sosial untuk mendorong interaksi yang lebih inklusif, sehingga makna sosial yang terbentuk di masyarakat dapat berubah menjadi lebih positif dan mendukung keberagaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nugroho, A. (2022). *Reformasi Hukum dan Keberagaman di Indonesia: Kajian Tinjauan Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

# *Reslaj: Religion Education Social Law Roiba Journal*

Volume 5 Nomor 6 (2023) 59 – 66 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v5i6.137

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu, D. (2020). "Peran Pendidikan Publik dalam Mengurangi Stigma Sosial Perkawinan Campuran." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(3), 145-158.
- Suryani, L. (2021). "Pencatatan Perkawinan Campuran dan Tantangan Administrasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 23-34.
- Wahyudi, T. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ali, M. (2017). *Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, A. (2020). "Penerapan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia: Studi Kasus di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 15(2), 120-138.
- Hartono, S. (2019). *Pluralisme Hukum di Indonesia: Dampaknya terhadap Perkawinan Campuran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, F. (2021). "Implikasi Sosial Budaya terhadap Pasangan Perkawinan Campuran di Indonesia." *Jurnal Studi Sosial*, 18(4), 65-80.
- Widodo, H. (2022). *Sosiologi Perkawinan: Dinamika Sosial dalam Lintas Budaya*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Kartika, R. (2018). "Tantangan Administratif dalam Perkawinan Campuran: Perspektif Kebijakan Hukum." *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 10(3), 189-202.
- Sihombing, T. (2020). *Hukum Perdata dan Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Komparatif*. Medan: Pustaka Medan.
- Yusuf, A. (2022). "Aspek Legal dan Praktik Sosial dalam Perkawinan Campuran di Masyarakat Multikultural." *Jurnal Sosial Multikultural*, 9(1), 44-59.